

Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Syariah:

(Studi Kasus Bsi Dan Bank Ntb Syariah)

Herman¹, Eka Turkiani², Ahmaddin³, Iswanto⁴, Sirajudin⁵, Zufriadi Adil Setiawan⁶, Ibnu Hajar⁷, Iksan⁸

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi: hermanbelo58@gmail.com

Article received: 20 Maret 2026, Review process: 24 Maret 2026,

Article Accepted: 31 Maret 2026, Article published: 22 April 2026

ABSTRACT

This study analyzes the legal protection of customers in Islamic banking transactions, with a case study at Bank Syariah Indonesia (BSI) and Bank NTB Syariah. The background of this research is the increasing use of Islamic banking services, which requires guarantees of legal protection for customers so that every transaction is conducted in accordance with Sharia principles and applicable legal provisions. The research problems include how the implementation of legal protection for customers in Islamic banking transactions is carried out, as well as the obstacles encountered in its application at BSI and Bank NTB Syariah. This study aims to examine the implementation of legal protection and to identify the challenges in its application to Islamic banking customers. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Data were obtained through the analysis of primary and secondary legal materials related to Islamic banking regulations and customer protection. The results show that legal protection for customers has been regulated by prioritizing the principles of justice, transparency, and Sharia compliance; however, in practice, it has not been optimally implemented, particularly in terms of customer understanding and dispute resolution mechanisms. This study emphasizes the need to strengthen the implementation of legal protection, as well as to enhance literacy and supervision in order to achieve legal certainty and optimal customer protection.

Keywords: Legal protection, customers, Islamic banking, banking transactions, BSI, Bank NTB Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum nasabah dalam transaksi perbankan syariah dengan studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank NTB Syariah. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya penggunaan layanan perbankan syariah yang menuntut adanya jaminan perlindungan hukum bagi nasabah agar setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi perbankan syariah serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya pada BSI dan Bank NTB Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya terhadap nasabah perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh

melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan regulasi perbankan syariah dan perlindungan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasabah telah diatur dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah, namun dalam praktiknya belum berjalan optimal, terutama dalam hal pemahaman nasabah dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan implementasi perlindungan hukum serta peningkatan literasi dan pengawasan agar tercapai kepastian hukum dan perlindungan nasabah secara maksimal.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, nasabah, perbankan syariah, transaksi perbankan, BSI, Bank NTB Syariah*

PENDAHULUAN

Fenomena perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang berbasis prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank NTB Syariah menjadi bagian penting dalam perkembangan tersebut sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul persoalan terkait perlindungan hukum terhadap nasabah dalam setiap transaksi perbankan syariah yang dilakukan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak nasabah tetap terlindungi secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Nuraini, 2023).

Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan aspek penting dalam sistem perbankan, termasuk perbankan syariah. Secara normatif, berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan landasan hukum dalam melindungi kepentingan nasabah (Susanti, 2024). Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha bank harus menjamin keamanan, keadilan, serta keterbukaan informasi kepada nasabah. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pemahaman nasabah terhadap akad syariah maupun dari sisi operasional lembaga keuangan itu sendiri (Tuzuhro & Rozaini, 2023).

Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami mekanisme akad dalam perbankan syariah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam transaksi (Riski & Setiawan, 2025). Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap prinsip syariah dalam praktik perbankan juga dapat memunculkan potensi sengketa antara nasabah dan pihak bank. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membutuhkan implementasi yang efektif di lapangan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum dalam perbankan syariah. Penelitian pertama menunjukkan bahwa regulasi perbankan syariah telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif bagi nasabah, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek implementasi di lapangan (Darwis,

2025). Penelitian kedua mengungkapkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di perbankan syariah masih belum optimal dalam memberikan kepastian hukum bagi nasabah (Wahyu Apria, 2026). Penelitian ketiga menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah untuk mendukung efektivitas perlindungan hukum (Rahmawati, 2021). Penelitian keempat menyatakan bahwa pengawasan lembaga keuangan syariah masih perlu diperkuat agar perlindungan nasabah dapat berjalan lebih efektif. Penelitian kelima menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik dalam perlindungan konsumen perbankan syariah (Valentina & Baidhowi, 2025).

Meskipun berbagai kajian telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait perlindungan hukum nasabah dalam konteks studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank NTB Syariah. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik membandingkan implementasi perlindungan hukum pada kedua bank tersebut. Selain itu, kajian yang menghubungkan aspek normatif dengan praktik empiris dalam transaksi perbankan syariah masih terbatas, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam.

Di sisi lain, perkembangan sistem perbankan syariah yang berbasis pada prinsip maqashid syariah menuntut adanya perlindungan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Nasabah tidak hanya diposisikan sebagai pengguna jasa, tetapi juga sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara adil dan transparan. Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga perbankan syariah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam setiap layanan yang diberikan (Nazwa Nur, 2025).

Permasalahan penelitian dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi perbankan syariah di BSI dan Bank NTB Syariah; kedua, bagaimana implementasi perlindungan hukum tersebut dalam praktik; dan ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum nasabah dalam transaksi perbankan syariah. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap fenomena yang terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi perbankan syariah, mengkaji implementasinya pada BSI dan Bank NTB Syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan syariah, serta menjadi referensi bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan perlindungan nasabah.

Kajian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat meningkatnya penggunaan layanan perbankan syariah di Indonesia dan pentingnya jaminan perlindungan hukum bagi nasabah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dalam praktik perbankan syariah serta menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank NTB Syariah. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis perlindungan hukum nasabah dalam transaksi perbankan syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik implementasi pada kedua lembaga perbankan tersebut. Sasaran penelitian berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah dan perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan minimal 15 literatur dengan kriteria jurnal terakreditasi, relevan dengan topik perlindungan hukum nasabah dalam perbankan syariah, serta diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber literatur, regulasi, serta informasi yang berkaitan dengan praktik perlindungan nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank NTB Syariah. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi data, interpretasi, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi hukum, literatur ilmiah, dan dokumen pendukung untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil analisis penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Perbankan Syariah

Perlindungan hukum nasabah dalam transaksi perbankan syariah merupakan aspek yang sangat fundamental dalam upaya menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Dalam konteks Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank NTB Syariah, perlindungan hukum tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum perbankan nasional semata, tetapi juga diperkuat oleh prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi (elysa Wardhani et al., 2025). Secara normatif, berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak nasabah (Efendi et al., 2025).

Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya mencakup dua aspek utama, yaitu aspek preventif dan aspek represif yang saling melengkapi. Secara preventif, pihak bank memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami mengenai jenis akad yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dalam transaksi, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh nasabah (Pasaribu & Ningtias, 2025). Hal ini bertujuan agar nasabah dapat mengambil

keputusan secara sadar dan memahami konsekuensi dari setiap transaksi yang dilakukan. Sementara itu, secara represif, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh nasabah, baik melalui mediasi perbankan maupun melalui jalur lembaga peradilan apabila terjadi perselisihan antara nasabah dan pihak bank (Valentina & Baidhowi, 2025). Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum tersebut telah tersedia dengan cukup baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan.

Dalam praktik di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank NTB Syariah, perlindungan nasabah telah mulai diimplementasikan melalui berbagai mekanisme seperti layanan pengaduan nasabah, peningkatan transparansi produk perbankan, serta pengawasan internal yang dilakukan secara berkala. Namun demikian, efektivitas dari implementasi tersebut masih sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman nasabah terhadap konsep dan akad dalam perbankan syariah. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami mekanisme transaksi yang digunakan, sehingga dalam beberapa kasus menimbulkan kesalahpahaman antara pihak bank dan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal melalui aturan tertulis, tetapi juga memerlukan dukungan berupa edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah agar perlindungan yang diberikan dapat berjalan secara lebih efektif dan optimal.

Implementasi Perlindungan Hukum Nasabah dalam BSI dan Bank NTB Syariah

Implementasi perlindungan hukum nasabah dalam transaksi perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank NTB Syariah dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang saling berkaitan dalam menentukan efektivitas suatu sistem hukum (Razak, 2023).

Dari aspek struktur hukum, kedua bank telah memiliki perangkat kelembagaan yang mendukung perlindungan nasabah, seperti unit layanan pengaduan nasabah serta mekanisme penyelesaian sengketa internal yang disediakan untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan nasabah. Selain itu, adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) turut memperkuat sistem perlindungan tersebut agar tetap berada dalam koridor hukum positif dan prinsip syariah (Rofifah et al., 2024). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa keterbatasan, terutama terkait sumber daya manusia yang belum seluruhnya memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip akad syariah, sehingga dalam beberapa kasus dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan berpotensi memunculkan kesalahpahaman dalam pelayanan kepada nasabah (Sari & Adityo, 2024).

Dari aspek substansi hukum, regulasi yang mengatur perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya telah cukup komprehensif dan memberikan dasar yang kuat dalam melindungi kepentingan nasabah. Ketentuan mengenai transparansi informasi, tanggung jawab bank, serta perlindungan konsumen telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan (Kore, 2025). Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya

ketidaksesuaian antara konsep akad syariah secara teoritis dengan implementasinya di lapangan, sehingga hal ini dapat berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dan pihak bank apabila tidak ditangani dengan baik.

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih tergolong rendah. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami produk, mekanisme, serta risiko dalam perbankan syariah, sehingga mereka lebih rentan terhadap kesalahpahaman dalam melakukan transaksi. Kondisi budaya hukum ini menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum nasabah secara keseluruhan, karena kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat sangat menentukan sejauh mana hak-hak mereka dapat terlindungi dalam praktik perbankan syariah (Al Kautsar & Muhammad, 2022).

Kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Nasabah

Penerapan perlindungan hukum nasabah dalam transaksi perbankan syariah menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, substansial, dan kultural yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama, kendala dalam aspek literasi dan pemahaman nasabah. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap konsep dan mekanisme akad syariah menyebabkan banyak nasabah tidak memahami secara utuh hak dan kewajiban yang melekat dalam setiap transaksi. Kondisi ini sering menimbulkan kesalahpahaman antara nasabah dan pihak bank, terutama dalam hal pembagian risiko, keuntungan, maupun ketentuan akad yang digunakan (Saraswati, 2025).

Kedua, kendala dalam aspek operasional lembaga perbankan. Meskipun BSI dan Bank NTB Syariah telah memiliki sistem perlindungan nasabah yang cukup baik secara formal, implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami prinsip-prinsip perbankan syariah secara mendalam, serta adanya variasi tingkat pemahaman pegawai terhadap penerapan akad syariah dalam praktik operasional sehari-hari. Akibatnya, pelayanan kepada nasabah dalam beberapa kasus belum berjalan secara seragam dan maksimal (Iqram, 2025).

Ketiga, kendala dalam penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah yang tersedia saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas, kecepatan, dan kepastian hasil penyelesaian. Proses yang relatif panjang dan berjenjang sering kali membuat nasabah merasa kurang mendapatkan kepastian hukum yang cepat, adil, dan memuaskan, terutama ketika terjadi perbedaan persepsi antara pihak bank dan nasabah (Latifah & Wulandari, 2026).

Keempat, kendala budaya hukum masyarakat yang masih cenderung pasif dalam menyampaikan pengaduan atau memperjuangkan haknya sebagai nasabah. Banyak nasabah yang memilih untuk tidak melanjutkan komplain karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengaduan atau karena sikap enggan berurusan dengan proses hukum (Anggara & Sonita, 2025). Hal ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi perlindungan hukum yang sebenarnya telah disediakan oleh lembaga perbankan, sehingga hak-hak nasabah belum sepenuhnya terakomodasi secara maksimal.

Analisis Kritis Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perspektif Keadilan

Analisis kritis menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasabah dalam transaksi perbankan syariah masih menghadapi dilema antara aspek normatif dan implementatif yang cukup signifikan. Secara normatif, sistem hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang kuat dalam menjamin perlindungan nasabah melalui prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang melekat dalam regulasi perbankan syariah (Aditya & Lestari, 2025). Ketentuan tersebut secara ideal dirancang untuk memastikan bahwa setiap nasabah memperoleh hak yang sama serta perlindungan dari potensi kerugian dalam aktivitas perbankan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan secara optimal oleh nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) maupun Bank NTB Syariah, sehingga masih terdapat kesenjangan antara aturan dan realitas di lapangan.

Pendekatan keadilan dalam konteks perbankan syariah tidak hanya dipahami dalam aspek legal-formal semata, tetapi juga harus mencakup aspek substantif yang lebih luas. Keadilan substantif menuntut adanya keseimbangan yang benar-benar adil antara kepentingan bank sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dan kepentingan nasabah sebagai pengguna jasa (Darwis, 2025). Dalam hal ini, pendekatan perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan posisi, di mana nasabah sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dalam memahami produk dan mekanisme perbankan syariah. Maka diperlukan penguatan prinsip keterbukaan informasi serta edukasi yang berkelanjutan kepada nasabah (Aminullah et al., 2025).

Dari perspektif keadilan restoratif dalam konteks sengketa perbankan, penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi sebenarnya merupakan pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan perdamaian dan kemaslahatan. Mekanisme ini diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih humanis dan efisien dalam menyelesaikan konflik antara nasabah dan pihak bank. Namun, efektivitas pendekatan tersebut sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan serta kualitas dan independensi lembaga mediasi yang menangani sengketa perbankan syariah (Haqqani et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasabah dalam transaksi perbankan syariah di BSI dan Bank NTB Syariah telah berjalan dalam kerangka normatif yang cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi di lapangan, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa agar tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum nasabah dalam transaksi perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank NTB Syariah secara normatif telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui peraturan perundang-undangan perbankan syariah, prinsip syariah, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang bertujuan untuk memberikan

kepastian hukum serta menjaga kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, dalam implementasinya, perlindungan hukum nasabah belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang bersifat struktural, substansial, dan kultural, seperti keterbatasan pemahaman nasabah terhadap akad syariah, masih adanya keterbatasan sumber daya manusia di lembaga perbankan, serta rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan kepastian hukum yang cepat dan adil bagi nasabah. Secara keseluruhan, perlindungan hukum nasabah dalam transaksi perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam kesenjangan antara aturan normatif dan praktik di lapangan. Diperlukan penguatan implementasi perlindungan hukum melalui peningkatan literasi keuangan syariah, optimalisasi peran lembaga pengawas, peningkatan kualitas sumber daya manusia perbankan, serta perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa agar tercapai perlindungan hukum nasabah yang lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi perbankan syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, R., & Lestari, B. C. (2025). Sinergi Pengawasan Syariah Dan Tantangan Regulasi Fintech Dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jimu: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(02), 1177-1188.
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84-99.
- Aminullah, M. A. P., Limbong, K. N., & Ikhsan Harahap, M. (2025). Prinsip Keadilan Dan Transparansi Dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah Untuk Kemaslahatan Umat. *International, Journal Of Sharia Business Management*, 4(4), 102-115.
- Anggara, A., & Sonita, E. (2025). Upaya Meningkatkan Literasi Masyarakat Tentang Akad Perbankan Syariah Melalui Program Edukasi Interaktif Jorong Halalang. *Tanmiyah Impact: Islamic Economics & Business Service Journal*, 1(2), 1-8.
- Darwis, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 235-246.
- Efendi, M., Warsidi, W., & Swadjaja, I. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Di Kabupaten Tuban. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(3), 8202-8210.
- Elysa Wardhani, N., Haro, A., Muin, F., Ghoni, M. A., Rifai, A., & Lutfi, A. (2025). *Hukum Perbankan Syariah*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Haqqani, G. H., Suryapringgana, S., & Dellano, M. A. (2025). Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia: Landasan Teologis, Regulasi Nasional, Dan Tantangan Kepatuhan Syariah. *Journal Of Legal, Political, And Humanistic Inquiry*, 1(2), 160-168.

- Iqram, M. U. H. (2025). *Peran Ulama Dalam Peningkatan Literasi Bunga Bank Dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan Di Kota Parepare*. Iain Parepare.
- Kore, Y. (2025). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6395–6405.
- Latifah, A. M., & Wulandari, S. (2026). Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah Pada Nasabah Dan Dampaknya Terhadap Layanan Digital Pegadaian. *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 7(01), 80–97.
- Nazwa Nur, H. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Terjadinya Fraud Dalam Perbankan Syariah*.
- Nuraini, U. (2023). Dinamika Perbankan Syariah Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Arah Masa Depan. *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–12.
- Pasaribu, M. R., & Ningtias, S. R. A. (2025). Jurnal Hukum Perlindungan Nasabah Dalam Penggunaan Layanan Mobile Banking Di Bank Syariah Kota Medan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Rahmawati, T. (2021). *Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembiayaan Di Perbankan Syariah*.
- Razak, A. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 471–488.
- Riski, B., & Setiawan, A. (2025). Persepsi Nasabah Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah Di Kecamatan Medan Marelan. *Jurnal Umkm, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 32–42.
- Rofifah, S. P., Purwanti, A., & Indreswari, T. L. (2024). Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Diponegoro Law Journal*, 13(4).
- Saraswati, R. (2025). Persepsi Nasabah Terhadap Keadilan Dalam Akad Murabahah: Pendekatan Fenomenologi Di Lembaga Keuangan Syariah. *Macrovia*, 1(1), 1–17.
- Sari, F. R., & Adityo, R. D. (2024). Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 8(2), 244–257.
- Susanti, K. H. (2024). Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19.
- Tuzuhro, F., & Rozaini, N. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Peka*, 11(2), 78–87.
- Valentina, C., & Baidhowi, B. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Akad Murabahah Di Bank Syariah. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(9), 121–130.
- Wahyu Apria, N. (2026). *Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Akibat Gangguan Penggunaan Layanan Transaksi Digital*. Universitas Lampung.